



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.

7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah;
  - b. mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang meliputi:

- a. penetapan pagu indikatif; dan
- b. rincian pagu indikatif.

## BAB IV

### PENETAPAN PAGU INDIKATIF

#### Pasal 4

- (1) Penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari :

- a. Pagu Indikatif Kewilayahan, yang merupakan alokasi dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.31.928.800.000,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - b. DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan, yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.25.254.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (2) Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 52% (lima puluh dua persen) untuk kelurahan dibagi secara merata;
  - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk kelurahan dibagi secara proposional per kelurahan; dan
  - c. 3% (tiga persen) untuk kecamatan dibagi secara proposional per kecamatan.
- (3) Pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan jumlah rumah tangga miskin sebesar 35% (tiga puluh lima persen), luas wilayah 35% (tiga puluh lima persen), dan jumlah penduduk 30% (tiga puluh persen).
- (4) Persentase pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data yang diterbitkan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Pembagian secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan persentase jumlah kelurahan pada masing – masing kecamatan.

## BAB V

### RINCIAN PAGU INDIKATIF

#### Pasal 5

Rincian pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 September 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PAGU INDIKATIF KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN DAN KELURAHAN	PIK	DK	JUMLAH
<b>KECAMATAN KAWALU :</b>				
1	Kec. Kawalu	138.800.000	0	138.800.000
2	Kel. Karsamenak	386.200.000	366.000.000	752.200.000
3	Kel. Cilamajang	349.400.000	366.000.000	715.400.000
4	Kel. Karanganyar	395.600.000	366.000.000	761.600.000
5	Kel. Cibeuti	384.300.000	366.000.000	750.300.000
6	Kel. Tanjung	357.800.000	366.000.000	723.800.000
7	Kel. Leuwiliang	365.400.000	366.000.000	731.400.000
8	Kel. Urug	491.100.000	366.000.000	857.100.000
9	Kel. Gunung Gede	374.400.000	366.000.000	740.400.000
10	Kel. Talagasari	348.300.000	366.000.000	714.300.000
11	Kel. Gunung Tandala	390.200.000	366.000.000	756.200.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.981.500.000</b>	<b>3.660.000.000</b>	<b>7.641.500.000</b>
<b>KECAMATAN TAMANSARI :</b>				
1	Kec. Tamansari	111.000.000	0	111.000.000
2	Kel. Setiamulya	367.300.000	366.000.000	733.300.000
3	Kel. Setiawargi	549.300.000	366.000.000	915.300.000
4	Kel. Sumelap	338.900.000	366.000.000	704.900.000
5	Kel. Sukahurip	365.900.000	366.000.000	731.900.000
6	Kel. Tamanjaya	428.500.000	366.000.000	794.500.000
7	Kel. Tamansari	519.400.000	366.000.000	885.400.000
8	Kel. Mulyasari	435.800.000	366.000.000	801.800.000
9	Kel. Mugarsari	356.300.000	366.000.000	722.300.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.472.400.000</b>	<b>2.928.000.000</b>	<b>6.400.400.000</b>
<b>KECAMATAN CIBEUREUM :</b>				
1	Kec. Cibeureum	124.900.000	0	124.900.000

NO	KECAMATAN DAN KELURAHAN	PIK	DK	JUMLAH
2	Kel. Ciherang	423.300.000	366.000.000	789.300.000
3	Kel. Awipari	356.900.000	366.000.000	722.900.000
4	Kel. Setiajaya	414.600.000	366.000.000	780.600.000
5	Kel. Setianagara	352.200.000	366.000.000	718.200.000
6	Kel. Kersanagara	423.300.000	366.000.000	789.300.000
7	Kel. Kotabaru	483.800.000	366.000.000	849.800.000
8	Kel. Margabakti	348.200.000	366.000.000	714.200.000
9	Kel. Setiaratu	365.300.000	366.000.000	731.300.000
10	Kel. Ciakar	434.400.000	366.000.000	800.400.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.726.900.000</b>	<b>3.294.000.000</b>	<b>7.020.900.000</b>
<b>KECAMATAN PURBARATU :</b>				
1	Kec. Purbaratu	83.200.000	0	83.200.000
2	Kel. Sukanagara	479.800.000	366.000.000	845.800.000
3	Kel. Sukamenak	488.600.000	366.000.000	854.600.000
4	Kel. Sukaasih	420.800.000	366.000.000	786.800.000
5	Kel. Sukajaya	471.500.000	366.000.000	837.500.000
6	Kel. Singkup	579.100.000	366.000.000	945.100.000
7	Kel. Purbaratu	440.500.000	366.000.000	806.500.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.963.500.000</b>	<b>2.196.000.000</b>	<b>5.159.500.000</b>
<b>KECAMATAN TAWANG :</b>				
1	Kec. Tawang	71.350.000	0	71.350.000
2	Kel. Lengkongsari	561.100.000	366.000.000	927.100.000
3	Kel. Cikalang	572.800.000	366.000.000	938.800.000
4	Kel. Tawang Sari	356.000.000	366.000.000	722.000.000
5	Kel. Empangsari	375.900.000	366.000.000	741.900.000
6	Kel. Kahuripan	773.800.000	366.000.000	1.139.800.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.710.950.000</b>	<b>1.830.000.000</b>	<b>4.540.950.000</b>
<b>KECAMATAN CIHIDEUNG :</b>				
1	Kec. Cihideung	83.200.000	0	83.200.000
2	Kel. Yudanagara	326.200.000	366.000.000	692.200.000
3	Kel. Argasari	476.700.000	366.000.000	842.700.000
4	Kel. Cilembang	514.400.000	366.000.000	880.400.000
5	Kel. Nagarawangi	371.000.000	366.000.000	737.000.000
6	Kel. Tuguraja	647.200.000	366.000.000	1.013.200.000

NO	KECAMATAN DAN KELURAHAN	PIK	DK	JUMLAH
7	Kel. Tugujaya	544.800.000	366.000.000	910.800.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.963.500.000</b>	<b>2.196.000.000</b>	<b>5.159.500.000</b>
<b>KECAMATAN MANGKUBUMI :</b>				
1	Kec. Mangkubumi	111.000.000	0	111.000.000
2	Kel. Mangkubumi	439.000.000	366.000.000	805.000.000
3	Kel. Cigantang	420.400.000	366.000.000	786.400.000
4	Kel. Sambongpari	366.900.000	366.000.000	732.900.000
5	Kel. Linggajaya	522.600.000	366.000.000	888.600.000
6	Kel. Cipawitra	397.200.000	366.000.000	763.200.000
7	Kel. Cipari	398.100.000	366.000.000	764.100.000
8	Kel. Sambongjaya	416.900.000	366.000.000	782.900.000
9	Kel. Karikil	400.100.000	366.000.000	766.100.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.472.200.000</b>	<b>2.928.000.000</b>	<b>6.400.200.000</b>
<b>KECAMATAN INDIHIANG :</b>				
1	Kec. Indihiang	83.200.000	0	83.200.000
2	Kel. Panyingkiran	435.000.000	366.000.000	801.000.000
3	Kel. Parakannyasag	507.700.000	366.000.000	873.700.000
4	Kel. Sirnagalih	395.500.000	366.000.000	761.500.000
5	Kel. Sukamajukaler	575.700.000	366.000.000	941.700.000
6	Kel. Sukamajukidul	523.100.000	366.000.000	889.100.000
7	Kel. Indihiang	443.200.000	366.000.000	809.200.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.963.400.000</b>	<b>2.196.000.000</b>	<b>5.159.400.000</b>
<b>KECAMATAN BUNGURSARI :</b>				
1	Kec. Bungursari	97.100.000	0	97.100.000
2	Kel. Bantarsari	462.300.000	366.000.000	828.300.000
3	Kel. Sukajaya	422.800.000	366.000.000	788.800.000
4	Kel. Sukarindik	434.900.000	366.000.000	800.900.000
5	Kel. Bungursari	430.700.000	366.000.000	796.700.000
6	Kel. Sukalaksana	487.200.000	366.000.000	853.200.000
7	Kel. Cibunigeulis	493.100.000	366.000.000	859.100.000
8	Kel. Sukamulya	389.800.000	366.000.000	755.800.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.217.900.000</b>	<b>2.562.000.000</b>	<b>5.779.900.000</b>



<b>NO</b>	<b>KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>PIK</b>	<b>DK</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>KECAMATAN CIPEDES :</b>				
1	Kec. Cipedes	57.450.000	0	57.450.000
2	Kel. Cipedes	503.000.000	366.000.000	869.000.000
3	Kel. Nagarasari	637.700.000	366.000.000	1.003.700.000
4	Kel. Panglayungan	574.100.000	366.000.000	940.100.000
5	Kel. Sukamanah	684.300.000	366.000.000	1.050.300.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.456.550.000</b>	<b>1.464.000.000</b>	<b>3.920.550.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>31.928.800.000</b>	<b>25.254.000.000</b>	<b>57.182.800.000</b>

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN